



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Afriliyanto als April
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma RT. 004 RW. 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Afriliyanto als April ditangkap tanggal 19 April 2024 ;

Terdakwa Muhammad Afriliyanto als April ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFRILIYANTO Alias APRIL bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara membongkar, memecah atau dengan jalan menggunakan kunci palsu" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana (Dalam dakwaan Tunggal penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AFRILIYANTO Alias APRIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Flasdisk merk sandisk warna Hitam Merah berisi 1 (satu) Video rekaman kejadian dugaan tindak pidana pencurian
 - 2 (dua) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 04378208 BP 3189 UP atas nama INDRA
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) Nomor 8491600 BP 3189 UP atas nama IndraDigunakan dalam perkara lain atas nama anak AZMAN Bin IBRAHIM Alias AZMAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 April

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jln. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja- Kota Batam – Prov. Kepri atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara membongkar, memecah atau dengan jalan menggunakan kunci palsu”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman sedang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya saat sampai didaerah Nagoya, tepatnya di Parkiran belakang kek pisang villa oleh – oleh khas Batam yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja- Kota Batam. Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP milik saksi korban Ivan Saputra.
- Bahwa selanjutnya setelah melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP milik saksi korban Ivan Saputra, saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman berkata: “ada motor itu” kemudian Terdakwa berkata: “ambil”. Selanjutnya saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman mendekati 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP tersebut lalu mematahkan stang sepeda motor yang terkunci tersebut dengan cara ditendang. Setelah kunci stang patah, Terdakwa lalu mendekati motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil membawa motor tersebut, Terdakwa dan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman membawa motor tersebut ke daerah Tiban kemudian menjual motor tersebut kepada saudara Dikson (dalam daftar pencarian orang Polsek Lubuk Baja) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing – masing kepada saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman dan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman, saksi korban Ivan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IVAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Saksi yang termuat di BAP;
- Bahwa terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang Saksi maksud tersebut yaitu diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran Belakang Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja -- Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang Saksi maksud tersebut yaitu Saksi sendiri dalam hal ini yang menjadi pelakunya Saksi tidak kenal sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV yang di tempat kejadian yaitu 2 (dua) orang laki-laki . dan setelah sampai di Polsek Lubuk Baja Saksi dipertemukan dengan kedua orang bernama AZMAN BIN IBRAHIM Als AZMAN dan Terdakwa MUHAMAD AFRILIYANTO Als APRIL;
- Bahwa posisi terakhir terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk/ Type Honda BEAT Warna Hitam, dengan No, Potisi : BP 3189 UP, Tabun 2023, dengan Nomor Rangka : MHIJM913XPK112271, Nomor Mesin : JM91E3109127, An. INDRRA sebelum diambil/ dicuri pelaku terparkir di Parkiran Belakang Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja — Kota Batam;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pertama sepeda motor milik Saksi hilang/dicuri adalah Saksi sendiri yang mana pada saat Saksi ingin membeli makandan mendapati sepeda motor yang semula di parkir di parkiran kostan yang beralamat di Parkiran Belakang Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam sudah tidak ada;
- Bahwa Cara Terdakwa mencuri Sepeda Motor milik Saksi berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi dapatkan dari Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F NO. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yaitu awalnya Sdr. AZMAN BIN IBRAHIM Als AZMAN mendekati

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Saksi dan mematahkan Stang Sepeda Motor Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kiri setelah Stang Sepeda Motor Saksi patah Sdr. AZMAN BIN IBRAHIM Als AZMAN ,meninggalkan Sepeda Motor Saksi. beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMAD AFRILIYANTO Als APRIL mendekati sisi sebelah kanan Sepeda Motor Saksi membongkar kabel. Lalu Terdakwa MUHAMAD AFRILIYANTO Als APRIL pergi meninggalkan Sepeda Motor Saksi. beberapa saat kemudian datang Sdr. AZMAN BIN IBRAHIM Als AZMAN menghidupkan Sepeda Motor Saksi tanpa menggunakan kunci lalu membawa pergi sepeda Motor Saksi bersama Terdakwa MUHAMAD AFRILIYANTO Als APRIL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama AZMAN BIN IBRAHIM Als AZMAN Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MARCELIUS, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman sedang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya saat sampai didaerah Nagoya, tepatnya di Parkiran belakang kek pisang villa oleh – oleh khas Batam yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja- Kota Batam. Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP milik saksi korban Ivan Saputra;

- Bahwa selanjutnya setelah melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP milik saksi korban Ivan Saputra, saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman berkata: “ada motor itu” kemudian Terdakwa berkata: “ambil”. Selanjutnya saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman mendekati 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP tersebut lalu mematahkan stang sepeda motor yang terkunci tersebut dengan cara ditendang. Setelah kunci stang patah, Terdakwa lalu mendekati motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa motor tersebut, Terdakwa dan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman membawa motor tersebut kedaerah Tiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual motor tersebut kepada saudara Dikson (dalam daftar pencarian orang Polsek Lubuk Baja) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing – masing kepada saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman dan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman, saksi korban Ivan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 April 2024 Sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran belakang kek pisang Villa Oleh – Oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Batam selanjutnya yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengetahuinya setelah dijelaskan oleh penyidik pembantu yang menjadi korbannya pertama adalah IVAN SAPUTRA sedangkan yang melakukannya Terdakwa dan AZMAN BIN IBRAHIM ALS AZMAN;
- Bahwa Barang atau alat milik korban yang Terdakwa dan saudara AZMAN BIN IBRAHIM ALS AZMAN- kuasai dengan cara melawan hak dan tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Saudara AZMAN BIN IBRAHIM ALS AZMAN melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban dan (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Silver, TAHUN 2023, BP 2297 QS, Noka : MH1JM9132PK191418, Nosin : JM91E3186511, an.CHANDRA RUDIYANTO SIMANJUNTAK ada menggunakan alat bantu yang mana setelah stang sepeda motor Terdakwa patahkan dengan menggunakan kaki selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kawat yang mana pada saat pergi dari rumah Terdakwa sudah membawa kawat yang Terdakwa ambil dari pohon depan rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara AZMAN BIN IBRAHIM ALS AZMAN melakukan Pencurian (Curanmor) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban, untuk kami jual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman, saksi korban Ivan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flasdisk merk sandisk warna Hitam Merah berisi 1 (satu) Video rekaman kejadian dugaan tindak pidana pencurian
- 2 (dua) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 04378208 BP 3189 UP atas nama INDRA
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) Nomor 8491600 BP 3189 UP atas nama Indra

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Jln. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja- Kota Batam – Prov. Kepri Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP milik saksi Ivan Saputra;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman (dalam penuntutan terpisah) mengambil dengan cara saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman mendekati 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP tersebut lalu mematahkan stang sepeda motor yang terkunci tersebut dengan cara ditendang setelah kunci stang patah, Terdakwa lalu mendekati motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman (dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ivan Saputra;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman, saksi Ivan Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Muhammad Afriliyanto als April sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Jln. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja- Kota Batam – Prov. Kepri Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman (dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP milik saksi Ivan Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman (dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ivan Saputra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman, saksi Ivan Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Ivan Saputra, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;
Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Ivan Saputra sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Ivan Saputra keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh yaitu saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman (dalam penuntutan terpisah) mengambil dengan cara saksi anak Azman Bin Ibrahim als Azman mendekati 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS delux E/2023 warna hitam dengan plat nomor BP3189UP tersebut lalu mematahkan stang sepeda motor yang terkunci tersebut dengan cara ditendang. Setelah kunci stang patah, Terdakwa lalu mendekati motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Flasdisk merk sandisk warna Hitam Merah berisi 1 (satu) Video rekaman kejadian dugaan tindak pidana pencurian
- 2 (dua) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 04378208 BP 3189 UP atas nama INDRA

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) Nomor 8491600 BP 3189 UP atas nama Indra

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara anak AZMAN Bin IBRAHIM Alias AZMAN dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama anak AZMAN Bin IBRAHIM Alias AZMAN

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Ivan Saputra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afriliyanto als April telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Flasdisk merk sandisk warna Hitam Merah berisi 1 (satu) Video rekaman kejadian dugaan tindak pidana pencurian
 - 2 (dua) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 04378208 BP 3189 UP atas nama INDRA

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) Nomor 8491600 BP 3189 UP atas nama Indra

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama anak AZMAN Bin IBRAHIM Alias AZMAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Welly Irdianto, S.H., Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Panitera Pengganti,

Bacok.